

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA GUNUNGSITOLI
TA. 2018**



**GUNUNGSITOLI
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana strategis (Renstra) SKPD, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Periode sebelumnya, masalah/kendala yang di hadapi, dan Usulan Program dan Kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan Usulan Program serta Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2018 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli 2016-2021.

Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018 akan dijadikan Landasan Awal dalam Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2018. Disamping itu juga Renja Dinas Lingkungan Hidup terintegrasi dan fokus pada pembangunan yang bersinergi dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, serta mempedomani Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi unsur pendukung Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur Dasar Urusan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
- b. Pengkoordinasian Tugas Dan Fungsi Pemerintah Kota Di Bidang Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
- c. Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli Di Bidang Penataan, Pemeliharaan, Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup.
- d. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.
- e. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Walikota Gunungsitoli Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Dengan mengusung **VISI** “ *Terwujudnya Gunungsitoli yang Nyaman dan Ramah Lingkungan*” dan MISI yakni :

1. Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang lingkungan hidup dan pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah melakukan berbagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung yang tertuang didalam Rencana Strategis (RENSTRA) dimana didalamnya memuat sasaran dan program yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut turut berdasarkan kemampuan baik secara internal maupun eksternal beserta berbagai peluang dan acaman yang mungkin timbul

Penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) adalah keseluruhan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahunnya selama kurung waktu 5 (Lima) Tahun. Rencana Kerja (Renja) merupakan penghubung antara renstra dengan perencanaan operasional yang lebih terperinci serta merupakan alat untuk monitoring dan eValuasi kinerja dalam kurung waktu 1 (Satu) Tahun Pelaksanaan Program / Kegiatan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2018 ini diupayakan untuk mengadakan perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan hidup sehingga pengelolaanya sejalan dengan pelestarian lingkungan hidup yang diharapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional.
6. Undang-undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini yakni untuk mengoptimalkan peran serta dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup dan Meningkatkan Upaya Pelestarian Lingkungan diseluruh Wilayah Pemerintahan Kota Gunungsitoli serta mengembangkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dalam rangka perwujudan *good and clean governance*. Selain itu juga Rencana Kerja (RENJA) sebagai kerangka dan arah pembangunan untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah serta sebagai tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana daerah wajib

menyusun RKPD yang didasari pada penyusunan Rencana Kerja (RENJA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.

2. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang Lingkungan Hidup hasil MUSRENBANG dari berbagai tingkatan dan penjangkaran aspirasi masyarakat menjadi dokumen rencana kerja dalam 1 (satu) tahun.
3. Menggambarkan berbagai Program dan Kegiatan Pembangunan yang menyangkut tentang Lingkungan Hidup dari berbagai sumber pendanaan.
4. Sebagai bahan dalam Penyusunan Plafon Anggaran Sementara Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2018 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang, yang menguraikan secara ringkas makna Renja serta kaitannya dengan RKPD.
- 1.2. Dasar Hukum, memuat tentang penjelasan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya, kewenangan SKPD dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan Renja berisi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
- 1.4. Sistematika Penulisan, memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD dan susunan garis besar isi dokumen Renja SKPD.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2016

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD, menjelaskan hasil evaluasi capaian pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (n-1) dan perkiraan capaian tahun depan (n+1). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, berisikan Capaian Kinerja Pelayanan Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan Indikator Kinerja.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, berisikan permasalahan, hambatan, dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Walikota, tantangan, peluang.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisa Kebutuhan.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan tentang kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, berisikan tentang telaah terhadap kebijakan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup.
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD, berisikan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli yang terkait dengan sasaran target kinerja renstra.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan, penjelasan Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan RKPD.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan catatan penting yang mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah – kaidah pelaksanaan, rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Anggaran 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Pada Tahun Anggaran 2016, Jumlah Dana yang dikelola oleh Kantor Lingkungan hidup Kota Gunungsitoli yakni **Rp. 3.584.313.731** (Tiga Miliar Lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) **Rp. 842.170.506** dan Belanja Langsung (BL) **Rp. 2.742.143.225**.

Anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) digunakan untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai, sedangkan Belanja Langsung (BL) digunakan untuk **9 Program** dan **36 Kegiatan**.

Realisasi hasil pelaksanaan dari seluruh anggaran adalah sebagai berikut : Belanja Tidak Langsung yakni **Rp. 783.732.641** atau terserap **93,06 %**, dan Belanja Langsung **Rp. 2.157.423.055** atau terserap **78,56%**. Secara Keseluruhan Realisasi Anggran sebesar **Rp. 2.937.955.696** atau terserap **81,97 %**.

Secara garis besar Realisasi Anggaran *Kantor Lingkungan hidup Kota Gunungsitoli* sebagai berikut ;

No.	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen Realisasi (%)
1	2	3	4	5
A.	PENDAPATAN	-	-	-
B	BELANJA			
	1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	842.170.506	783.732.641	93,06
	2. BELANJA LANGSUNG	2.742.143.225	2.157.423.055	78,56

Adapun Program/Kegiatan Wajib Lingkungan Hidup pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli TA. 2016 yakni pada tabel berikut :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT) YANG DICAPAI	ANGGARAN (RP.)	REALISASI			Sumber Dana	
				FISIK %	KEUANGAN (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
	1	Penyusunan Renstra SKPD	Tersusunnya dokumen Renstra KLH	7.500.000	100	6.731.980,00	89,76	DAU
	2	Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP) SKPD	Tersusunnya dokumen SOP KLH	20.000.000	0,00	0,00	0,00	DAU
		JUMLAH		27.500.000	50	6.731.980	44,88	-
V	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							
	1	Pengadaan Unit Transportasi Sampah	Tersedianya unit transportasi sampah dhi. amroll truk sebanyak 1 unit	440.000.000	100	388.243.225	88,24	DAU, SILPA DAK
	2	Pengadaan Kendaraan Roda Tiga untuk Pengangkutan Sampah	Tersedianya kendaran roda tiga untuk pengangkutan sampah	173.388.999	0,00	0	0,00	
	3	Pengadaan Gerobak Sampah	Tersedianya gerobak sampah sebanyak 10 unit	77.000.000	100	74.379.000	96,60	
	4	Pengadaan Bak Sampah	Tersedianya bak sampah di Kota Gunungsitoli sebanyak 130 unit	642.675.226	100	642.039.168	99,90	
		JUMLAH		1.333.064.225	75	1.104.661.393	71,18	-
VI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup							
	1	Pengadaan Kendaraan Roda Dua Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan	Tersedianya kendaraan roda dua pemantauan dan pengawasan lingkungan	80.000.000	0,00	0	0,00	DAK Reguler
		JUMLAH		80.000.000	-	-	-	-
VII	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam							
	1	Penyelenggaraan Program Adiwiyata	Terlaksananya kegiatan Adiwiyata	80.000.000	100	59.093.500	73,87	DAU
	2	Pembangunan Sumur Resapan	Tersedianya sumur resapan di Kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah dan ruang terbuka lainnya sebanyak 8 unit	204.930.300	100	199.025.000	97,12	DAK Reguler
	3	Pembuatan Lubang Resapan Biopori	Tersedianya lubang resapan biopori di sekolah-sekolah, perkantoran pemerintah, lapangan parkir, dan fasilitas umum lainnya sebanyak 8 lokasi	62.875.000	75	61.746.000	98,20	DAK Reguler
		JUMLAH		347.805.300	91,67	319.864.500	89,73	

VIII Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								
	1	Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Gunungsitoli	Tersusunnya SLHD Kota Gunungsitoli	120.000.000	100,00	53.993.730	44,99	DAU
JUMLAH				120.000.000	100	53.993.730		
IX Program Penyusunan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup								
	1	Gerakan Peduli Lingkungan	Terlaksananya kegiatan Gerakan Peduli Lingkungan	100.000.000	100,00	96.144.080	96,14	DAU
	2	Sosialisasi Pelestarian Lingkungan Bagi Sekolah-Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi Pelestarian Lingkungan Bagi Sekolah - Sekolah	51.712.930	100,00	51.712.930	100,00	DAU
JUMLAH				151.712.930	100	147.857.010		
JUMLAH TOTAL				2.060.082.455	75,00	1.633.108.613	68,06	

Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2016 secara keseluruhan sudah terlaksana namun masih ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana. Selain itu pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2016 belum maksimal terutama yang menyentuh kepentingan masyarakat sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya manusia aparatur perencanaan program kegiatan yang belum maksimal terutama kesesuaian dengan regulasi yang ada serta kefokuskan terhadap program kegiatan yang diusulkan. Selain faktor tersebut diatas, juga penyebabnya adalah :

1. Pada Kegiatan Fisik terutama Kegiatan yang Sumber Dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Anggaran Kas yang telah ditetapkan di DPA APBD keseluruhannya berada pada Triwulan IV (Bulan Desember) sebelum Pelaksanaan Penetapan P.APBK.
2. Beberapa program kegiatan yang diusulkan pada P.APBK, masa Pelaksanaan tidak mencukupi dengan waktu yang tersisa.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Aparatur terutama kompetensi di bidang lingkungan hidup dan terjadinya perangkapan tugas dan jabatan.

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pembangunan diberbagai sektor dan di berbagai Usaha dan/ atau Kegiatan yang semakin maju dengan pesatnya akan berpotensi menimbulkan Kerusakan dan Pencemaran

Lingkungan Hidup antara lain Pencemaran Air, Udara, dan Tanah yang pada akhirnya akan mencemari air yang menjadi kebutuhan dasar manusia.

Maka sejalan dengan peningkatan pembangunan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup sebagai Instansi yang bertanggungjawab di Bidang Lingkungan Hidup berupaya melaksanakan Program – Program :

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 2) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- 3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- 4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup;
- b. Pengkoordinasian tugas dan fungsi pemerintah kota di bidang penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemerintah kota di bidang penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli menyusun dan memprogramkan kegiatan yang bertujuan untuk pengendalian terhadap laju pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup saat ini antara lain :

- a. Jumlah personil / aparatur yang ada saat ini tidak mencukupi dalam mengembang tugas pelayanan di Bidang Lingkungan Hidup.
- b. SDM Aparatur yang masih kurang dan perlu ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan.
- c. Alokasi Anggaran yang diporsikan dalam APBD untuk Kegiatan di Bidang Lingkungan Hidup masih terbatas.
- d. Masih belum adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Secara spesifik permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia yang masih kurang.
- b. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan.
- c. Dukungan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelestarian lingkungan masih belum optimal.

1.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Di dalam dokumen RKPD Kantor Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli memiliki 13 program dan 61 kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2016 tertampung Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P.APD) Kerja Kantor Lingkungan Hidup sebanyak **9** Program dan **36** Kegiatan dengan Capaian Realiasi Keuangan sebesar **78,68 %**, dan Capaian Realisasi Fisik sebesar **90,02 %**

1.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Mengingat begitu pentingnya kegiatan pelestarian lingkungan hidup maka upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjadi sangat penting. Kota

Gunungsitoli yang akan berkembang menjadi sebuah Kota yang bergerak dibidang perdagangan, industri, perhubungan dan jasa akan berpotensi mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup sehingga diperlukan penanganan yang baik berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional yang dalam hal ini kementerian lingkungan hidup, telah mencanangkan pelestarian hidup dengan mengeluarkan beberapa peraturan – peraturan tentang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli telah memulai upaya dalam menerapkan aturan-aturan dari Menteri Lingkungan Hidup dengan menginstruksikan kepada seluruh pengusaha dan atau penanggungjawab kegiatan di Kota Gunungsitoli untuk segera mengurus dokumen Lingkungan Hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
2. Meningkatkan kapasitas aparatur di bidang lingkungan hidup agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan IPTEK di Bidang Lingkungan Hidup.
3. Meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka pemantauan dan pengujian dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup.

b. Sasaran :

1. Terwujudnya peran serta masyarakat dan pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan melalui kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
2. Terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis.
3. Terwujudnya pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan konservasi dan reboisasi dalam rangka peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
4. Terwujudnya pengadaan sarana dan prasarana di bidang lingkungan hidup.
5. Terwujudnya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemanfaatan IPTEK.
6. Terwujudnya pelayanan standar minimum (SPM) dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

3.3 Program dan Kegiatan

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah merumuskan **Visi** yakni ” **Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman, dan Berdaya Saing**”.

Dalam mewujudkan **Visi** tersebut, juga telah dirumuskan **Misi** yang merupakan pernyataan yang hendak dicapai :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.
3. Membangun infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
4. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, professional, dan melayani.
5. Memperkokoh kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbudaya, religius, dan taat hukum.

Sejalan dengan itu, maka Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli :

“Terwujudnya Gunungsitoli Yang Nyaman Dan Ramah Lingkungan”

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

1. Menerapkan pengelolaan lingkungan hidup dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan tata kelola yang baik di bidang lingkungan hidup dan pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Tujuan strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli sesuai visi dan misi tersebut di atas adalah :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Mewujudkan upaya perbaikan kualitas lingkungan untuk kelayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup.
4. Mewujudkan peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun sasaran strategis yang untuk mencapai tujuan tersebut secara lebih terukur dan terarah adalah :

1. Terlaksananya peningkatan upaya pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan hidup.
2. Terwujudnya peningkatan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Gunungsitoli
3. Terlaksananya peningkatan upaya penataan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.
4. Terwujudnya penurunan beban pencemaran lingkungan dan pemenuhan baku mutu lingkungan.
5. Terlaksananya peningkatan upaya pemantauan lingkungan dan ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup.

6. Terwujudnya penerapan dan pengembangan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.
7. Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, dan keterampilan.
8. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana lingkungan hidup.
9. Terwujudnya peningkatan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja 1 (satu) tahun Dinas Lingkungan Hidup disusun melalui proses yang sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh potensi Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli.

Sejalan dengan kebijakan nasional tentang pelestarian lingkungan hidup, keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Gunungsitoli berupaya secara profesional memberdayakan dan mendorong masyarakat melakukan hal-hal yang membantu terciptanya kelestarian lingkungan.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan mampu menciptakan Gunungsitoli yang nyaman dan ramah lingkungan sehingga pada akhirnya seluruh Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dapat menunjang pencapaian misi Walikota Gunungsitoli yakni **"Kota Gunungsitoli yang Maju, Nyaman, dan Berdaya Saing"**.

Gunungsitoli, Januari 2017
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Gunungsitoli,



YARNIWATI GULO, S.Sos., M.Si
Pembina
NIP. 19660621 198602 2 001